



Vol.1 No.1, Maret 2022, Hal. 10 – 18

Analisis Hukum Terhadap Perubahan Norma Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Amran¹, Asbullah T², Danil P³, Ramli Haba⁴

Universitas Sawerigading Makassar¹²³⁴

Corresponding Author : amran@gmail.com

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hukum terhadap perubahan norma Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan maka perlu ditambahkan dalam UU TNI mengenai lembaga yang dapat diisi oleh TNI aktif. Dalam perkembangannya perlu juga diubah definisi yang semula departemen Pertahanan menjadi kementerian Pertahanan. Perubahan ini didasarkan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Selain itu perkembangan produktivitas prajurit TNI aktif yang dianggap masih dapat berperan hingga usia 58 tahun menyebabkan perlu penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Kata Kunci : TNI; Pertahanan; Norma

Abstract

The purpose of this research is to determine the legal analysis of changes to the norms of Law No. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army. Using the normative legal research method, it was concluded that in order to adapt to developments, it was necessary to add to the TNI Law regarding institutions that could be filled by active TNI. In its development, it is also necessary to change the definition from the original Ministry of Defense to Ministry of Defense. This change is based on adjustments to Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries. Apart from that, the development of the productivity of active TNI soldiers who are considered to still be able to play a role up to the age of 58 years has necessitated adjustments to Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army.

Keywords: TNI; Defense; Norm

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa tujuan nasional yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan amanat UUD NRI 1945, tersebut diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakekat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiaptiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiaptiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung (www.bphn.go.id, diakses 7 Januari 2022). Negara membutuhkan suatu perisai atau benteng yang dipergunakan untuk menjaga kedaulatan negara berupa lembaga pertahanan negara seperti TNI dengan profesionalisme sebagai pertahanan negara, profesionalisme TNI harus dinyatakan secara tegas didalam konstitusi. TNI yang profesional dalam sistem pertahanan harus menempatkan diplomasi sebagai langkah awal sebelum melakukan tindakan lain yang bersifat kekuatan (<https://media.neliti.com>, diakses 7 Januari 2022).

Sebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara) disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam Pasal 30 ayat (5) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa susunan, kedudukan, hubungan, dan kewenangan Tentara Nasional

Indonesia dalam melaksanakan tugas, termasuk syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan negara diatur dengan beserta aturan-aturan pelaksanaannya (www.bphn.go.id, diakses 7 Januari 2022).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengatur bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional. TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Sebagai tentara rakyat, anggota TNI berasal dari warga negara Indonesia; sebagai tentara pejuang, TNI berjuang menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya; sebagai tentara nasional, TNI adalah tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan sebagai tentara profesional, TNI terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, sehingga mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas, tentara profesional juga tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, pada konteks pengerahan dan penggunaan kekuatan militer ternyata Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkedudukan di bawah Presiden (www.kemhan.go.id, akses 07 Januari 2022).

Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan Negara dikelola dalam satu sistem pertahanan negara yaitu pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Peraturan Presiden Nomor 97

Tahun 2015). Dalam konteks Indonesia, alat negara yang berperan di bidang pertahanan adalah Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (UU Kepolisian) usia pensiun pegawai adalah 58 tahun. Berdasarkan data bahwa peningkatan usia produktif sampai dengan usia 60 tahun dan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai dengan usia laki-laki 73,06 tahun dan perempuan 69,16 tahun¹. Kesetaraan usia pensiun Bintara dan Tamtama TNI dengan ASN/Polri pada golongan yang sama di Kepolisian dan K/L lainnya dilaksanakan untuk memberikan kesejahteraan bagi prajurit, sehingga perlu adanya penyesuaian batas usia pensiun bagi prajurit TNI.

Pertahanan negara adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara (<http://hukum.unsrat.ac.id>, akses 09 Januari 2022). Pemaknaan ancaman berdasarkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara terdiri atas (Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015):

- a. Ancaman militer yakni ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi serta dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa
- b. Ancaman nonmiliter yakni ancaman yang menggunakan faktor-faktor nonmiliter yang digolongkan ke dalam ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi dan berdimensi legislasi, yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

c. Ancaman perang hibrida yakni ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ancaman perang hibrida dihadapi menggunakan pola pertahanan militer dengan kekuatan pertahanan nonmiliter yang diformasikan ke dalam Komponen Pendukung sesuai hakikat dan eskalasi ancaman hibrida yang timbul.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tentara Nasional Indonesia terkait definisi yang semula departemen Pertahanan menjadi kementerian Pertahanan, menambahkan lembaga yang dapat diisi TNI aktif, dan batas usia pensiun prajurit. Perubahan definisi yang semula departemen Pertahanan menjadi kementerian Pertahanan. Perubahan ini didasarkan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kemudian menambahkan lembaga yang dapat diisi TNI aktif yaitu, fungsi kemanan laut (Bakamla), Penanggulangan Teroris (BNPT), Penanggulangan Bencana (BNPB), Pengelolaan perbatasan (Badan Nasional Pengelola Perbatasan). Perubahan penambahan lembaga yang dapat diisi TNI aktif dilakukan karena menyesuaikan dengan perkembangan fungsi dan struktur kelembagaan yang sebelumnya tidak ada ketika UU TNI dibentuk, hal tersebut disebabkan perkembangan masyarakat sehingga menuntut adanya lembaga baru sebagai upaya Negara untuk dapat menjalankan fungsinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang memiliki beberapa metode dalam hal pengumpulan data. Akan tetapi dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan sumber bahan hukum yang berupa bahan hukum primer.

PEMBAHASAN

Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Berdasarkan hal tersebut

perlu pengaturan prajurit aktif dalam menduduki jabatan pada instansi pusat yang bekerja pada beberapa lembaga. Perkembangan kelembagaan pemerintahan juga telah memunculkan beberapa lembaga baru yang beririsan dengan tugas dan fungsi TNI, sehingga jabatan tersebut dapat diduduki oleh Anggota TNI tanpa beralih statusnya menjadi PNS. Dalam rangka menyesuaikan perkembangan tersebut maka perlu ditambahkan dalam UU TNI mengenai lembaga yang dapat diisi oleh TNI aktif. Dalam perkembangannya perlu diadakan perubahan definisi yang semula departemen Pertahanan menjadi kementerian Pertahanan. Perubahan ini didasarkan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Selain itu perkembangan produktivitas prajurit TNI aktif yang dianggap masih dapat berperan hingga usia 58 tahun menyebabkan perlu penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Berikut rekapitulasi Personel TNI Bintara dan Tamtama yang pensiun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

**REKAPITULASI PERSONEL BINTARA DAN TAMTAMA YANG
PENSIUN PADA TAHUN 2019 S.D. 2024**

Tahun	TNI AD		TNI AL		TNI AU		Jumlah
	Ba	Ta	Ba	Ta	Ba	Ta	
2019	4.495	3.619	1.556	134	556	49	10.409
2020	4.775	4.096	1.512	131	372	44	10.930
2021	5.363	4.235	1.351	133	492	45	11.619
2022	5.302	4.168	1.481	122	599	46	11.718
2023	5.392	4.031	1.266	118	590	50	11.447
2024	5.688	3.609	1.067	121	556	49	11.090

Sumber : <https://www.bphn.go.id/data/documents>

Adapun muatan materi dari perubahan norma yang terjadi antara lain (<https://www.bphn.go.Id>, akses 07 Januari 2022):

1. Penyesuaian Nomenklatur Departemen Pertahanan menjadi Kementerian Pertahanan.

2. Perluasan instansi pusat tertentu yang dapat di isi oleh Prajurit Aktif.
3. Penambahan batas usia pensiun prajurit

Dengan adanya perubahan norma dalam UU TNI dimaksudkan untuk meningkatkan peran Tentara Nasional Indonesia khususnya Prajurit TNI Aktif sebagai alat negara yang profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi dalam menjalankan tugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Arah pengaturan untuk memberikan dasar hukum dalam memaksimalkan Potensi Prajurit Tentara Negara Indonesia sehingga dapat meningkatkan Tugas dan Fungsi TNI dan berperan dalam mendukung pelaksanaan peran dan fungsi instansi pusat tertentu. Perubahan norma UU TNI menjangkau prajurit TNI dari Bintara, Tamtama dan Perwira yang akan di naikkan masa pensiun maupun yang akan mendapatkan penugasan untuk menduduki jabatan tertentu di instansi pusat tertentu.

Perubahan Ketentuan yang semula Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama. Kemudian akan dilakukan perubahan pada usia Prajurit yaitu melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun. Ketentuan tersebut penting mengingat TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut Prajurit TNI dibekali keahlian dan keterampilan khusus. Keahlian dan keterampilan tersebut dapat juga di manfaatkan di luar aspek pertahanan baik dalam bentuk pembantuan TNI secara institusi maupun penempatan prajurit TNI di lembaga-lembaga yang membutuhkan.

Penambahan batas usia pensiun, berdampak pada beberapa hal antara lain:

- a. Perubahan manajemen karier di organisasi TNI Penambahan batas usia pensiun bintara dan tamtama berdampak pada perubahan siklus pembinaan personel bagi prajurit tersebut. Penambahan tersebut

akan menambah prajurit yang berusia lebih dari 53 tahun, sehingga manajemen atas pembagian beban kerja perlu disesuaikan, meskipun prajurit tersebut memiliki pengalaman yang lebih tetapi dalam hal ketahanan fisik dan kesehatan perlu dipertimbangkan untuk tidak ditempatkan pada garis depan, menjaga perbatasan atau beban kerja lain yang membutuhkan ketahanan fisik dan mental yang kuat.

b. Pemenuhan kebutuhan personel TNI Penambahan batas usia pensiun tidak berdampak pada kebutuhan rekrutmen prajurit baru karena kebutuhan rekrutmen disesuaikan dengan Grand Design Organisasi TNI tahun 2019-2024. Dengan ditambahkannya usia pensiun dan rekrutmen baru diharapkan dapat memenuhi kebutuhan personel untuk mengisi validasi organisasi di lingkungan TNI.

c. Penambahan beban keuangan negara

Hak keuangan prajurit aktif dan pensiun jelas berbeda, dengan ditambahkannya batas usia pensiun maka negara harus menambahkan anggaran biaya (gaji, tunjangan dan hak keuangan lainnya) sebagai akibat memperpanjang masa aktif prajurit bintara dan tamtama selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) tahun bagi Perwira Tinggi. Hal ini dikalikan dengan jumlah prajurit bintara, tamtama dan perwira yang akan diperpanjang masa baktinya. Selain itu, anggaran juga akan bertambah terkait pembiayaan sarana dan prasarana bagi prajurit aktif yang diperpanjang batas usia pensiunnya. Kondisi tersebut tentu menuntut keseimbangan dalam melihat kemampuan dan kebutuhan TNI, salah satu alternative adalah menghitung ulang penerimaan prajurit baru sehingga dapat disesuaikan dengan anggaran TNI.

KESIMPULAN

Analisis hukum terhadap perubahan norma undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan maka perlu ditambahkan dalam UU TNI mengenai lembaga yang dapat diisi oleh TNI aktif. Dalam perkembangannya perlu juga diubah definisi yang semula departemen Pertahanan menjadi kementerian Pertahanan. Perubahan ini didasarkan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara. Selain itu perkembangan produktivitas prajurit TNI aktif yang dianggap masih dapat berperan hingga usia 58 tahun menyebabkan perlu penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakrie Connie Rahakundini.(2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Huda Ni'matul. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019
- Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara
- https://setkab.go.id/panglima_tni_revisi_batas_usia_pensiun-tamtama_dan_bintara.
- https://nasional.tempo.co/read/218004/semua_departemen_akan_berubah_menjadi_Kementerian.
- <http://hukum.unsrat.ac.id/pres/72005bg2bab07.pdf>.
- <https://media.neliti.com/media/publications/tentang-kedudukan-tentara-nasional-indonesia.pdf>.
- <https://www.bphn.go.Id/data/documents>.
- <https://www.kemhan.go.ids2019-web.pdf>.
- <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article>.
- <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja>.
- <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php>.